TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNACE DI DESA KALIBELO KABUPATEN KEDIRI

Hendi Sandi Putra
Email: hendi21.hs@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan Desa Kalibelo dalam mewujudkan *good governance* dan mengetahui apa saja kendala atau hambatan dalam pelaksanaan *good governance* di Desa Kalibelo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Penelitian ini fokus pada tata kelola pemerintahan Desa Kalibelo dalam mewujudkan *good governance*. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka dan wawancara mendalam terhadap informan kunci dalam dilingkaran pemerintahan desa. Peneliti menemukan bahwa tata kelola pemerintahan harus lebih ditingkatkan di beberapa aspek: transparasi pengunaan dana desa serta terkebukaan informasi; akuntabilitas capaian kinerja perangkat desa.

Kata kunci *:Pemeintahan Desa, Tata kelola Pemerintahan Desa, Good Governance, Prinsip-prinsip Good Governance*

ABSTRACK
This study aims to determine what factors affect the governance of Kalibelo Village in realizing good governance and know what are the obstacles or obstacles in the implementation of good governance in the Village Kalibelo Gampengrejo District Kediri Regency. This research focuses on the governance of Kalibelo Village in realizing good governance. The methodology of this research is qualitative and data collection method is done by literature review and in-depth interview on key informants in village government circle. Researchers found that governance should be improved in several aspects: transparency in the use of village funds and disclosure of information; Accountability of village apparatus performance performance.

Keywords *:*

Village administration, Village Governance, Good Governance, Principles of good governance

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak daerah untuk mengatur dan mengembangkan potensi atau sumber daya yang ada di daerahnya sendiri. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari faktor tata kelola yang baik dan benar. Tata kelola yang baik dan benar itu adalah tata kelola yang mampu membuat makmur dan sejahtera masyarakat. Output dari pada tata kelola yang baik dan benar adalah sistem pemerintahan yang *good governance*.

Good Governance merupakan suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, sehingga *good governance* berfungsi sebagai penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrative.[1] Untuk mencapai *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan maka prinsip-prinsip *good governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting yang ada di dalam pemerintahan. prinsp-prinsip tersebut meliputi : Partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum (pengadilan), transparasi, peduli dan stakeholder, berorientas pada consensus, kesetaraan bagi semua warga, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.[2]

Studi ini membahas tentang tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan *good governance,* khususnya di Desa Kalibelo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Untuk mengatur pemerintahan dengan kondisi seperti ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah. Untuk itu pemerintahan harus membuat aturan kerja atau yang sering kita sebut tata kelola pemerintahan dalam sistem pemerintahanya. Sudah tentu jika bicara tentang aturan- aturan dan progam kerja pemerintah pasti berkaitan dengan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah secara umum dapat di artikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aturan dan program kerja pemerintahan inilah yang nantinya menjadi otonomi daerah itu. Aturan dapat menjadi pembatasan pada sesuatu, atau aturan dapat berarti hal-hal tertentu untuk tidak melakukan[3], sedangkan progam kerja adalah suatu kegiatan organisasi. Progam kerja harus dibuat dengan sistematis, terpadu dan terarah, karena progam kerja dalam organisasi menjadi pegangan angota atau unit-unit di dalamnya untuk mewujudkan tujuan tertentu[4]. Keberhasilan aturan kerja pemerintahan tidak terlepas dari faktor tata kelola yang baik dan benar. Tata kelola yang baik dan benar itu adalah tata kelola yang mampu membuat makmur dan sejahtera masyarakat. Output dari pada tata kelola yang baik dan benar adalah sistem pemerintahan yang *good governance*.

Penulis mengunakan teori kelembagaan baru, dimana teori kelembagan baru fokus kepada aktor-aktor yang ada dalam lembaga-lembaga formal sangat berpengaruh terjadinya interaksi dengan masyarakat luar. Interaksi yang terjadi dengan lingkungan luar termasuk masyarakat ini muncul karena adanya kepentingan-kepentingan dari setiap individu atau aktor politik. Sehingga bagi teori institusi baru, jalannya lembaga juga dapat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan aktor yang ada didalam dan diluarnya. Salah satu contoh yang dapat menjelaskan interaksi aktor terhadap lingkungan luar adalah adanya interaksi antara aktor institusi terhadap perilaku kelompok kepentingan yang ada di luar lembaga, yang mana

---

[1] Sedarmayanti. 2007. *Good Governance (pemerintahan yang baik) dan Good Corporate Governance*. CV. Mandar Maju

[2] Idup Suhady,dkk. 2005. *Dasar-Dasar Good Governance*. Jakarta:Lembaga Administrasi Negara

[3] Dikutip pada, apa yang dimaksud dengan aturan? http://www.internetdict.com/id/answers/what-is-a-rule.html (di akses pada tgl 23/11/2016 jam 10:45)

[4] Dikutip pada, http://www.bimbingan.org/pengertian-program-kerja.htm (diakses pada tgl 23/11/2016 jam 10:57)

perilaku kelompok kepentingan ini dapat mempengaruhi perilaku aktor-aktor yang ada dalam institusi. Kelompok kepentingan dapat mempengaruhi perilaku dari aktor melalui jaringan, komunikasi, dan implementasi struktur[5]. Teori kelembagaan baru saja tidak cukup dalam membahas penulisan kali ini. Peneliti juga memadukan dengan teori *good governance* karena peneliti meneliti melihat aktor-aktor yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan desa melalui beberapa aspek yang ada di teori *good governance*. *Good governance* memiliki delapan karakteristik utama, yaitu partisipasi ,punya orientasi, akuntabel , transparan, responsif, efektif dan efisien ,adil dan konsensus yang inklusif, serta mengikuti aturan hukum. Dengan *good governance* akan menjamin bahwa korupsi diminimalkan, pandangan miroritas diperhitungkan, dan bahwa suara-suara yang paling rentan dalam masyarakat didengar dalam pengambilan keputusan. *Good governance* juga reponsif terhadap kebutuhan sekarang dan masa depan masyarakat.[6]

Ada beberapa kajian terdahulu yang membahas mengenai permasalahan tata kelola Pemerintahan Desa dalam mewujudkan *good governance, pertama* Permasalahan di kalangan aparat birokrasi di desa belum bisa menunjukkan baiknya kinerja aparat desa dalam rangka penerapan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Masih ada sikap dan perilaku aparat desa yang belum menunjukkan adanya penerapan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.[7]

Peneliti menemukan bahwa tata kelola Pemerintahan di Desa Kalibelo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Pada bagian awal peneliti menggambarkan tata kelola Pemerintahan Desa Kalibelo. Hal ini penting karena sebuah tata kelola Pemerintahan merupakan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik juga salah satu faktor keberhasilan suatu pemerintahan.[8]

Bagian berikutnya membahas terkait. Pemerintahan Desa Kalibelo. Bagian ini menggambarkan data-data peneliti yang menggambarkan analisis peneliti mengenai Pemerintahan di Desa Kalibelo. Pertama, peneliti menyajikan secara sederhana mengenai kerangka yang menjelaskan definisi peneliti tentang Tata kelola pemerintahan di Desa Kalibelo, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tata kelola Pemerintahan Desa Kalibelo dalam mewujudkan *good governance* serta mengetahui Apa saja kendala atau hambatan dalam pelaksanaan *good governance* di Desa Kalibelo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Kemudian peneliti menganalisis. Serta bagian terakhir berupa kesimpulan.

Gambaran Umum Pemerintahan Desa Kalibelo

Desa Kalibelo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dari tahun ke tahun selalu mengalami pertambahan dan pertumbuhan. Dilihat dari data yang diperoleh dari daftar isian profil desa dan kelurahan tahun 2016, jumlah penduduk Desa Kalibelo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri pada tahun 2016 adalah 1266 jiwa dengan jumlah laki-laki 616 dan perempuan 650 jiwa. Sementara itu, menurut data yang ada dalam Buku Profil Kecamatan dan Kelurahan yang didapat dari Balai Desa Kalibelo.[9]

---

[5] Gooding E.Robert dan Hans-Dieter Klingemann, 1998, *A NeoHandbook Of Political Science*, Oxford: Oxford University Press

[6] Aminah, Siti. 2014. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri

[7] Ilham Arisaputra, Muhammad.2013. Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia.

[8] Saripin, Sumber. 1986. *Tata Pemerintahan dan Adminitrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia:Jakarta

[9] Buku tahuan Desa Kalibelo tahun 2016

Desa Kalibelo merupakan salah satu desa yang mengandalkan sektor pertanian meski ada juga beberapa warga yang menjadi pedagang dan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Sektor pertanian di desa ini, bisa dibilang cukup baik karena dalam setahun, petani dapat tiga kali panen dan jika dilihat dari struktur organisasinya sektor pertanian termasuk dalam sektor yang telah terorganisir karena telah memiliki kelompok tani yang dapat menjembatani aspirasi petani baik dalam keputusan sosial politik maupun dalam segi operasional pengadaan kebutuhan pertanian seperti pupuk, bibit, obat-obatan untuk tanaman pertanian, dan lain-lain. Sebagian besar lahan yang ada di Desa Kalibelo tersebut digunakan dalam sektor pertanian. Sehingga secara singkat dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk yang ada di Desa Kalibelo berkecimpung di bidang pertanian.[10]

Struktur Pemerintahan di Desa Kalibelo, jabatan Kepala Desa di Desa Kalibelo ini setingkat dengan BPD atau bisa dikatakan bahwa BPD dan Kepala Desa tidak bisa saling menjatuhkan kedudukan satu sama lain dalam merealisasikan pembangunan di desa. Kepala Desa di Desa Kalibelo ini yaitu Irawan. Sedangkan BPD dijabat oleh Tarsiah. Kepala di Desa ini memiliki wewenang atau yang bertanggung jawab atas struktur yang ada. Dan BPD sendiri memiliki fungsi sebagai mitra kerja yang baik bagi Kepala Desa karena BPD memberikan masukan-masukan yang menunjang program-program yang dicanangkan oleh Kepala Desa. Menurut penuturan Efendi, untuk saat ini BPD tidak memiliki anggota setelah dilakukan penghapusan spesialisasi bidang.

Di bawah Kepala Desa ada Sekretaris Desa atau yang diasa dipanggil dengan sebutan *Carik*, akan tetapi jabatan *carik* di sini masih kosong di karenakan *Carik* yang sebelumnya menjabat meningal dunia dan tugas dan kewajiban *Carik* di jalan kan atau di rangkap oleh Efendi selaku kepala Dusun 2. Disini Sekretaris Desa memiliki wewenang sebagai administrasi yang terkait dengan tanah di wilayah Desa Kalibelo. Selain itu Sekretaris Desa juga membawahi tiga Kepala Urusan (KAUR) yakni Kepala Urusan Pemerintahan yang dipimpin oleh Suyati , kemudian Kepala Urusan Umum di Desa Kalibelo ini dipimpin oleh Ribaki dan yang terakhir yaitu Kepala Urusan Keuangan yang dipimpin oleh Bambang Basuki. Kepala Urusan Pemerintahan ditugaskan sebagai pengelola data induk, data mutasi penduduk, dan yang terakhir mengelola data penduduk sementara. Yang kedua Kepala Urusan Umum memiliki wewenang untuk mengelola data inventaris desa mengelola buku data peraturan desa, dan buku data keputusan Kepala Desa. Yang ketiga yaitu Kepala Urusan Keuangan yang memiliki fungsi sebagai perangkat desa yang melakukan kegiatan administrasi desa, kemudian melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh desa, serta mencatat penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dimana dalam melakukan pekerjaannya ketiga Kaur tersebut harus melalui Sekretaris Desa baru kemudian diteruskan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi.

Di dalam struktur ini juga ada Seksi Pembangunan yang dibawahi oleh Nanik Susilo Wati yang memiliki fungsi sebagai pengelola buku rencana pembangunan, mengelola buku kegiatan pembangunan, serta mengelola buku inventaris proyek. Selain adanya Seksi Pembangunan juga ada Modin yang dijabat oleh Sudarman, Modin disini sebagai Kaur Kesra (Kepala Urusan Kesejahteraan) yang fungsinya mengurusi masalah kesejahteraan masyarakat seperti masalah kemiskinan.

Kemudian adanya Uceng (Kaur Pertanian) yang dijabat oleh Kuswarin akan tetapi beliau sudah meningal dan tugas serta kewajibanya di jalan oleh Nanik Susilo Wati selaku Kaur Pembangunan. Uceng disini membawahi HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) kemudian tugas dari Uceng ini sebagai pengatur pendistribusian pupuk dan sebagai penanggungjawab sistem pengairan pertanian di desa tersebut.

Struktur yang paling bawah yakni Kepala Dusun yang menaungi dusun-dusun yang ada di Desa Kalibelo. Di Desa Kalibelo ini terdapat 2 dusun yaitu Dusun sumbertugu yang

[10] Sumber Data : RKP Desa Kalibelo Tahun 2017

dipimpin oleh Efendi, yang kedua Dusun Kalibelo yang dipimpin oleh Sugiono. Disini kasun (kepala dusun) dikasih wewenang dari kepala desa untuk mengatur dusun yang ada di Desa Kalibelo tersebut sebagai penggerak warga untuk proses perkembangan desa untuk lebih baik dari sebelumnya.

PEMBAHASAN

Peneliti meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola Pemerintahan Desa Kalibelo dalam mewujudkan *good governance* sesuai dengan indikator *good governance* Meliputi transparasi, partisipasi penegakan hukum, daya tanggap, orientasi konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis.

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memeperoleh informasi tentang penyelengaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil – hasil yang dicapai. Transparansi adalah salah satu faktor yang mendukung terjadinya *good governance* dalam sebuah tata kelola pemerintahan[11]. Pemerintah Desa Kalibelo memberikan informasi terkait dengan pengunaan Dana Desa kepada masyarakat nya dengan mengadakan rapat tahunan yang di selengarakan pada awal tahun dan akhir tahun rapat itu bisa disebut dengan *Musrenbangdes*, Rapat tersebut berangotakan Kepala desa Kalibelo berserta Perangkat Desa, Karangtaruna Desa Kalibelo serta Tokoh-tokoh masyrakat Desa Kalibelo, rapat tersebut berisikan tentang apa yang menjadi progam prioritas desa untuk satu tahun kedapanya. Pemerintah Kalibelo juga memberikan informasi yang berhubungan tentang desa kepada masyarakat dengan bebas, artinya memberi kebebasan kepada masyarakat desa untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan desa dengan cara datang langsung ke balai desa, Pemerintahan Desa Kalibelo ini juga memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan desa dengan cara mengunakan *WhatsApp* (sebuah aplikasi untuk chat gratis secara online mengunakan nomer hp yang sudah di pasang di aplikasi tersebut), selain itu Kepala Desa Kalibelo juga mengunakan *Facebook* untuk memberi pengumuman kepada masyarakat Desa Kalibelo terkait tentang hal-hal yang berhubungan dengan desa.

Kepala Desa Kalibelo berkeinginan di era yang serba moderen ini masayarakat di harapkan mampu mengikuti perkembangan jaman, artinya semua yang dilakukan bisa serba online, contoh nya bikin KTP,KK itu bisa dengan online tinggal nantik ke balai desa tingal minta tanda tangan saja ,jadi lebih efisien dan tidak membuang banyak waktu. Tranparasi di Desa Kalibelo saat ini di rasa kurang bagi beberapa masyarakat karena untuk alokasi dana desa yang di rasa cukup besar itu rincianya tidak di kasihkan atau di tunjukan kepada masyarakat umum, masyarakat cuma di suruh memberi saran apa yang harus di kerjakan atau di lakukan oleh Pemerintahan Desa Kalibelo, dan melihat hasilnya saja. Waktu tanda tangan pertangung jawaban tidak di beri rincian detail pengunaan dananya. Pemerintahan Desa Kalibelo ini sudah menerapakan sistem transparasi dalam tata kelola pemerintahanya akan tetapi wadah untuk menyampaikan ke semua masyarakat tentang hasil-hasil dana yang di peroleh oleh desa dan kegunaanya itu belum ada , pemerintah Desa Kalibelo ini hanya menyampaikan di dalam rapat yang sering di sebut *Musrengbangdes*, akan tetapi jika ada masayrakat yang ingin mengetahui tentang sumber dana dan kegunaanya serta pertangungan jawabanya, pemerintah Desa Kalibelo siap menujukannya.

Partisipasi masyarakat yaitu semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk

[11] Sulistiyani, Ambar Teguh. 2000. *Memahami good Governance*. PT. Gava Medi

berpartisipasi secara konstruktif. Pemerintah Desa Kalibelo selalu melibatkan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bentuk partisipasi masyarakat Desa kalibelo yaitu partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa, partisipasi politik dan partisipasi dalam berbagai kegiatan atau program desa. Namun pembahasan kali ini tentang sejauh mana partisipasi masyarakat desa Kalibelo dalam mengambil keputusan penggunaan dana desa. bahwa Partisipasi masyarakat Kalibelo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri ini biasanya di tampung dalam sebuah rapat yang di namakan *Musrengbangdes*. Rapat ini menampung segala keluh kesah dan harapan warga desa kedepanya itu seperti apa. Rapat ini juga membahas tentang angaran-angaran desa yang akan di gunakan kedepanya itu untuk apa saja. Akan tetapi pada rapat ini kepala desa menyanyangkan atas usulan-usulan dari masyarakat , kepala desa menilai usulan-usulan yang di sampaikan itu bersifat pribadi tidak untuk umum. Contoh nya tukang kayu ya usulanya tentang dana- dana untuk dirinya sendiri. Padahal hasil rapat ini berguna untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat umum tidak pribadi. Partisipasi masyarakat di Desa Kalibelo sudah cukup bagus artinya dalam proses politik, seperti pemilihan Kepala Desa dan berbagai kegiatan desa masyarakat selalu ikut campur di dalam nya contohnya kerja bakti, pembaguna infraktutur desa (jalan desa, parit dll).Akan tetapi untuk partisipasi masyarakat di rasa sangat kurang dalam pengunaan dana desa hanya orang-orang tertentu yang ikut berpatisipasi di karenakan SDM masyarakat yang rendah menyebabkan masyarakat tidak tahu pentingnya berpatisipasi.

Penegakan Hukum adalah Kerangka hukum yang adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam penegakan *good governance*. Kekurangan atau kelemahan sistim hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dapat dipastikan, *good governanance* tidak akan berjalan dengan lancar di atas sistim hukum yang lemah[12]. Oleh karena itu penguatan sistim hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya *good governance*. Sementara itu posisi dan peran hukum di Indonesia tengah berada pada titik nadir, karena hukum saat ini lebih dianggap sebagai komiditi daripada lembaga penegak keadilan. Pemerintahan Desa Kalibelo di rasa tidak ada masalah dalam penegaakan hukum yang ada di desa, Pemerintah Desa Kalibelo akan memberi sangsi tegas terhadap Perangkat Desa maupun masayrakatnya yang terjerat kasus hukum, Pemerintah Desa Kalibelo juga melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum masutnya disini penyuluhan tentang narkoba dan sexs bebas agar masyarakat nya tidak terna kasus narkoba dan pemerkosaan. Di Desa Kalibelo ini penegakan hukum juga di buktikan di acara *musrengbangdes* bahwa di acara tersebut juga melibatkan kepulisian di dalam nya, untuk mengatasi hal-hal yang tidak di inginkan.

Daya Tanggap (*responsiveness*) adalah syarat yang harus di capai sebagi langkah awal pelaksanaan *Good Governance*. Percuma berjanji melaksanakan pemerintahan yang baik bila kritik keburukan atau saran kemajuan berbagai hal penegakkan hukum kinerja kepemerintahan, pertanggungjawaban, dan persamaan hak dan kewajiban seseorang/masyarakat, selalu lambat atau tidak ditanggapi pemerintah. Pemerintahan yang peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat adalah sebuah impian dari *good governance.* Pemerintah harus cekatan artinya Peranan pemerintah harus memahami kebutuhan objektif masyarakatnya, jangan menunggu mereka dan menyampaikan keinginan–keinginan itu, pemerintah diharapakan proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat , untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan- kebijakan dan

[12] Dwipayana, Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa.* Yogyakarta: IRE (*Institute for Research and Empowerment*).

strategis guna memenuhi kepengtingan umum yang pro terhadap masyarakat, tanpa ada diskriminasi terhadap golongan-golongan tertentu. Pemerintah Desa Kalibelo cukup peka dan cepat tanggap dalam menanggapi aspirasi masyarakat desa serta menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut didukung dengan fasilitas layanan pengaduan masyarakat, jadi masyarakat bisa langsung datang ke balai desa untuk mendengarkan keluh kesah warga, masyrakat juga bisa melakukan pengaduan secara langsung, telepon dan sms. Pemerintahan Desa Kalibelo juga melakukan pelatihan pelatihan contohnya menjahit memasak guna untuk melatih warganya untuk berwira usaha akan tetapi ada permasalahan yaitu hanya beberapa warga yang setelah pelahihan melakukan atau menerapkan nya.

Orientasi Konsensus adalah suatu tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, Pemerintah Desa Kalibelo selalu mengutamakan musyawarah mufakat dengan dilandasi semangat kekeluargaan. Jika terjadi permasalahan yang melibatakan masyarakat desa, pemerintah desa melakukan musyawarah dengan cara mengumpulkan warganya dan tokoh masyrakat di balai desa ,untuk menyelesaikan masalah tersebut baiknya gimana. Kalau misalah nya ada masalah antar individu juga diselesaikan secara musyawarah, contoh permasalahan yang diselesaikan secara musyawarah di Desa Kalibelo antara lain pembagian waris, batas tanah, perselisihan warga, perselisihan rumah tangga dan kenakalan remaja.

Desa Kalibelo ini juga membuktikan bahwa keorientasi konsensusnya di acara yang di sebut *musrengbangdes*. Di mana acara tersebut membuktikan bahwa tata kelola Pemerintahn Desa Kalibelo ini selalu menyelesaikan masalah yang di hadapi oleh desa secara bersama-sama (musyawarah). Pemerintah Desa Kalibelo ini mengunakan cara bermusyawarah untuk mendapakan kata mufakat, contohnya di acara *musrengbangdesa.* Di dalam *musrengbangdes* warga desa beserta pemerintah desa bermusyawarah untuk membahas progam- progam pembagunan desa, kebijakan desa serta pengunaan dana desa. Progam atau kebijakan yang di buat pemerintahan atas usulan masyarakat. Akan tetapi usulan yang di buat oleh masyarakat Desa Kalibelo ini bersifat pribadi tidak umum, artinya sesuai dengan kepentingan masing-masing tidak kepentingan publik. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintahan Desa Kalibelo membentuk sebuah tim yang berjumlah 11 orang yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, perangakat desa karang taruna serta warga desa untuk menyeleksi kebutuhan mana yang harus di dahulukan sesuai dengan usulan- usulan warga Desa Kalibelo. Pemerintah Desa Kalibelo berusaha semaksimal mungkin untuk menjembatani apa yang di butuhkan masyrakatnya ,dengan cara musawarah di *musengbangdes* agar masyarakatnya menjadi adil dan sejahtera.

Kesetaraan yakni pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak tanpa terkecuali, dilibatkan di dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang di kesampingkan. Pemerintahan Desa Kalibelo tidak memandang bulu masyrakatnya pemerintah mengangap semua itu sama dalam arti memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pemerintah Desa Kalibelo tidak pernah membedaakan untuk semua pelayan publik kepada masyarakatnya baik itu di bidang politik, kesehatan maupun bidang-bidang yang lainya. Pemerintahan Desa Kalibelo ini juga tidak pernah pandang bulu terhadap masyarakatnya, hal ini di buktikan di acara musengbangdes bahwa masyarakat mengusulkan segala hal-hal yang bersifat pribadi. Pemerintah desa Kalibelo tidak pernah membasi usulan usulan dari warganya pemerintah desa kalibelo ini menganggap semua warga desanya memiliki hak yang sama. *Good governance* juga harus didukung dengan asa kesetaraan, yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Asas ini harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh semua penyelenggara pemerintahan. Pemerintahan Desa Kalibelo tidak pernah membedakan satu

sama lain dalam pelayanan publik, Pemerintahan Desa Kalibelo juga tidak pernah memandang setatus orang dalam memberikan pelayanan publik.

Efektifitas dan Efisiensi meruapaka Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin yakni pemerintah harus efektif dan efesien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan Negara. Pemerintahan Desa Kalibelo menyediakan Kantor Pelayanan Umum yang berada di balai Desa Kalibelo, kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Desa Kalibelo sudah cukup baik, pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Pemerintah Desa Kalibelo telah menerapkan optimalisasi SOP (Standar Operasional Pelayanan) kepada masyarakat. Bentuk pelayanan publik berupa jasa layanan administrasi yang bersifat umum seperti kependudukan, pernikahan sudah gratis atau tidak dipungut biaya. Pemerintah desa juga membagiakan sembako kepada masyarakat yang dirasa kurang mampu satu kali dalam satu bulan. Untuk bidang kesehatan Pemerintahan Kalibelo juga mengadakan pos yandu untuk balita dan pos yandu lansia bagi- setiap bulanya dan pengobatan gratis bagi masyarakat desa yang terserang penyakit ringan contohnya demam, flu, batuk.

Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya oleh pemerintah, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Akutabilitas yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanaan visi misinya, implimentasi akuntabilitas juga bisa dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan–perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, sebagi antisipasi untuk mengatasi tuntutan pihak–pihak yang berkepntingan di dalamnya. Wujud akuntabilitas atau pertanggung jawaban Pemerintah Desa Kalibelo dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa menyampaikan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan kepada Bupati serta laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, serta menyampaikan laporan keuangan APBDesa kepada masayrakat di acara *Musrengbangdes*. Dan perangkat desa melakukan tanggung jawab sesuai dengan tugas nya masing-masing. Akan tetapi di Desa Kalibelo ini masyarakat menilai bahwa beberapa perangkat desa yang ada tidak menjalanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. Pemerintah Desa Kalibelo tidak hanya diam dengan masalah seperti itu, untuk mengatasi kinerja perangkat desa yang kurang optimal Pemerintah Desa Kalibelo ini melakukan pelatiahan secara bertahap dan bersinambung kepada perangkat desa Pemerintah Desa Kalibelo melakukan juga melakukan pengrekutan dua orang anak muda yang berguna membantu desa dalam melakukan atau menjalankan tugas dengan kiteria tertentu, misalnya berasal dari Desa Kalibelo.

Visi Strategis meruapakan para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Di Desa Kalibelo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri ini, Kepala Desa nya mempuyai visi strategi untuk memngembangkan berbagai sektor yang ada di Desa Kalibelo, di era globalisasi dan kemajuan teknologi ini kepala desa mengingingkan masyarakat dan perangkat desa serba online seperti yang dikatakan beliu, dan kepala desa ini juga mempunyai angan-angan kedepanya membentuk Desa Kalibelo ini sebagai desa wisata seperti di kampung coklat di Blitar, dengan

memanfaatkan lahan bengkok sawah yang ada, akan tetapi yang di tanam bukan coklat melainkan buah Apukat, karena dirasa oleh kepala desa buah apukat bernilai jual tinggi dan beda sama yang lain dan nanti di dalam area tersebut di beri wahana bermain serta kolam renang, berguna untuk mengembangkan perekonomian di Desa Kalibelo. Pemerintahan desa juga kedepananya akan membangun sebuah icon desa dengan melihat dari sejarah desa yang berawal atau berkaitan dengan binatang kuda, Pemerintah Desa Kalibelo memutuskan kedepanya akan membuat patung kuda sebagai icon Desa Kalibelo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.

Hambatan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Kalibelo yaitu : Rendahnya SDM Perangkat Desa sehinga menyababkan kinerja perangkat desa yang kurang optimal, ekonomi masyarakat yang rendah hal ini menyebabkan masyarakat Kalibelo tidak bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi sehingga SDM masyarakat Desa Kalibelo tergolong rendah, rendah nya SDM masyarakat Desa Kalibelo mempengaruhi pola pikir masyarakat Kalibelo sehingga partisipasi masyarakat Kalibelo di angap masih kurang, kurangnya komunikasi pemerintahan desa kepada masayrakat Desa Kalibelo mengakibatkan mis komunikasi sehingga masyarakat Desa Kalibelo berpikran buruk terhadap pemerintahanya mengenai hal transparasi pengunaan dana desa, padahal transparasi pengunaan dana desa di Kalibelo sudah cukup baik.

Kesimpulan

Dalam tulisan ini, peneliti menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Kalibelo harus lebih ditingkatkan di beberapa aspek, misalnya di aspek transparasi Pemerintah Desa Kalibelo seharusnya memberi rincian jelas terhadap pengunaan dana desa serta membuat poster yang di tempel-tempel kan di tempat umum agar pemerintahanya lebih *transparan* dan aspek *akuntabilitas* semua perangkat desa harus meningkatkan kinerjanya agar hasil yang di capai dapat maksimal, sehingga menjadi Pemerintahan yang *good governance.* Untuk aspek partisipasi, penegakan hukum, daya tangkap, kesetaran, efektifitas dan efisiensi, orientasi konsensus dan visi strategis Pemerintah Desa Kalibelo sudah cukup bagus. Pemerintah Desa Kalibelo harus memiliki prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum, daya tanggap, visi strategis, efektivitas dan efisiensi, orientasi konsensus dalam tata kelola pemerintahan nya.

Upaya Pemerintah Desa Kalibelo untuk mengatasi hambatan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Kalibelo yaitu peningkatan kapasitas kemampuan Perangkat Desa melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, mengrekut dua orang anak muda yang berguna membantu desa dalam melakukan atau menjalankan tugas dengan kiteria tertentu, Pemerintah Desa Kalibelo juga berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat desa dengan cara mengadakan kegiatan-kegitan yang melibatkan masyarakat Desa Kalibelo, Pemerintahan desa memberikan rangsangan –rasangan agar rasa partisipasi masyarakat Desa Kalibelo bisa tumbuh dengan cara memberi hadiah atau kue di waktu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa, di hadapkan dengan hal itu masyarakat sadar akan pentingnya berpatisipasi dalam pembangunan desa guna kesejahteraan bersama.

Daftar pustaka

APBDesa Kalibelo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri

Sumber Data : RKP Desa Kalibelo Tahun 2017
Buku tahuan Desa Kalibelo tahun 2016

Aminah, Siti. 2014. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri

Dwipayana, Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa.* Yogyakarta: IRE (*Institute for Research and Empowerment*).

Gooding E.Robert dan Hans-Dieter Klingemann, 1998, *A NeoHandbook Of Political Science*, Oxford: Oxford University Press

HAW,Widjaja. 2003.*Pemerintahan Desa/Marga*.PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta

Idup Suhady,dkk. 2005. *Dasar-Dasar Good Governance*. Jakarta:Lembaga Administrasi Negara

Kartohadikusuma, Sutarjo. 1984. *Desa*. PN. Balai Pustaka: Jakarta.

Sarangi, Tumpal P. 2004. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa alternatif pemberdayaan desa*. Jakarta:CV Cipiruy

Saripin, Sumber. 1986. *Tata Pemerintahan dan Adminitrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia:Jakarta

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance(kepemerintahan yang baik)dalam rangka otonomi daerah*.Bandung:Mandar Maju

Sedarmayanti. 2007. *Good Governance (pemerintahan yang baik) dan Good Corporate Governance*. CV. Mandar Maju

Sugiyono, Metode *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2000. *Memahami good Governance*. PT. Gava Medi

Suthedja,Made wahyu.1981.*Menagement Pembanguana Desa*.Surabaya:Usaha Nasional

Dikutip pada, http://www.bimbingan.org/pengertian-program-kerja.htm (diakses pada tgl 23/11/2016 jam 10:57)

Ilham Arisaputra, Muhammad. 2013. Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria (di akses 29 Juni 2017)

Dikutip pada, Apa yang dimaksud dengan aturan http://www.internetdict.com/id/answers/what-is-a-rule.html(diakses pada tgl 23/11/2016 jam 10:45)

Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia (di akses 29 Juni 201)